



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
(I K U)
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2018**

**DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LUMAJANG
JL. Veteran No. 72 Telp. (0334) 881546 Lumajang**



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS TENAGA KERJA

Jl. Veteran No. 72 Telp. / Fax. (0334) 881546 - 894838
LUMAJANG - 6 7 3 1 1

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN LUMAJANG
Nomor : 520 TAHUN 2017

T E N T A N G

INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LUMAJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LUMAJANG,

- MENIMBANG** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang.
- MENINGGAT** :
 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017;

6. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Review RPJMD;
7. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/290/427.12/2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
8. Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang Nomor 475 Tahun 2017 tentang Revisi Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang, sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum Kesatu adalah Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum Kedua bertujuan untuk :
- a. memberikan informasi kinerja yang penting dan mendapat prioritas serta diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
 - b. mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum Kedua huruf a, dimanfaatkan untuk :
- a. perencanaan jangka menengah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang;
 - b. perencanaan tahunan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang;
 - c. penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang;
 - d. pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang;
 - e. evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang;
 - f. pemantauan dan pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang;
- KELIMA** : Pada saat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Lumajang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang Tahun 2017 dinyatakan tidak berlaku.

- KEENAM :
1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ;
 2. Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan / kekurangan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Lumajang
Pada Tanggal 29 Desember 2017

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN LUMAJANG



Drs. SUHARWOKO, M Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19621215 199403 1 006

**REVIEW RENCANA STRATEGIS
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2015 - 2019**

- TUGAS** : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
- FUNGSI** :
- a. perumusan kebijakan dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas Tenaga Kerja; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM
Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	1. Peningkatan kualitas pencari kerja	1. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja 2. Pengembangan wilayah transmigrasi
	2. Peningkatan penyerapan penganggur oleh pasar kerja	1. Peningkatan kesempatan kerja
	3. Terciptanya hubungan industrial yang harmonis	1. Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

MATRIKS REVIEW RENSTRA 2015 -2019

Tujuan : Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja

Indikator Tujuan :

No	Indikator Kinerja Tujuan	Rumus	Kondisi Awal (2015)	Target Tahun (2019)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	$\frac{\text{Jumlah Penganggur Terbuka}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100$	2,83	2,22

Sasaran		Formula Indikator	Tahun Dasar (2013)	Target Tahun :					Strategi	
Uraian	Indikator			2015	2016	2017	2018	2019	Kebijakan	Program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Peningkatan kualitas pencari kerja	Persentase pencari kerja terlatih / bersertifikat	$\frac{\text{Jumlah pencari kerja dilatih/bersertifikat}}{\text{Jumlah pencari kerja terdaftar}} \times 100$	37%	42%	60%	60%	80%	90%	Meningkatkan jumlah Pencari Kerja trampil	Program Peningkatan kualitas dan produktivitas Program pengembangan wilayah transmigrasi

Sasaran		Formula Indikator	Tahun Dasar (2013)	Target Tahun :					Strategi	
Uraian	Indikator			2015	2016	2017	2018	2019	Kebijakan	Program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Peningkatan penyerapan penganggur oleh pasar kerja	Prosentase pencari kerja yang ditempatkan	$\frac{\text{Jumlah pencari kerja ditempatkan}}{\text{Jumlah pencari kerja terdaftar}} \times 100$	35%	45%	70%	80%	90%	90%	Meningkatkan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Program Peningkatan kesempatan kerja
Terciptanya hubungan industrial yang harmonis	Prosentase perusahaan yang mematuhi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang patuh}}{\text{Jumlah Perusahaan}} \times 100$	30%	35%	45%	55%	60%	70%	Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan memonitor pelaksanaannya	Program Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2018**

UNIT KERJA : DINAS TENAGA KERJA
 TUGAS : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
 FUNGSI : a. perumusan kebijakan dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
 b. pelaksanaan kebijakan dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
 c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
 d. pelaksanaan administrasi Dinas Tenaga Kerja; dan
 e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

TUJUAN : Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja

Indikator Tujuan :

No	Indikator Kinerja Tujuan	Target Tahun 2018
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,31

No	SASARAN RENSTRA (KINERJA UTAMA)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Peningkatan kualitas pencari kerja	Persentase pencari kerja terlatih / bersertifikat	$\frac{\text{Jumlah pencari kerja dilatih/bersertifikat}}{\text{Jumlah pencari kerja terdaftar}} \times 100$	Bidang Pelatihan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
2	Peningkatan penyerapan penganggur oleh pasar kerja	Prosentase pencari kerja yang ditempatkan	$\frac{\text{Jumlah pencari kerja ditempatkan}}{\text{Jumlah pencari kerja terdaftar}} \times 100$	Bidang Penempatan dan Peluasan Kesempatan Kerja	Dinas Tenaga Kerja
3	Terciptanya hubungan industrial yang harmonis	Prosentase perusahaan yang mematuhi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang patuh}}{\text{Jumlah Perusahaan}} \times 100$	1. Bidang Hubungan Industrial 2. Bidang Pengembangan Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja

